



BUPATI ALOR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA HARAPPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah dituntut agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional sekaligus dapat mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kinerja perusahaan daerah untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Mutiara Harappan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR

dan

BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA HARAPPAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Mutiara Harappan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 516) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor sejak Tahun 1979 sampai dengan Tahun 2018 dengan rincian tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2017 NOMOR 08

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 08/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA HARAPPAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah daerah berdasarkan kewenangan desentralisasi fiskal diarahkan untuk mampu memanfaatkan dengan menggali seluruh potensi dan sumberdaya yang ada di daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Sehubungan dengan itu dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas penyertaan modal daerah, Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2017, menganggarkan besaran penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Mutiara Harappan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 563

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
 NOMOR 8 TAHUN 2017
 TANGGAL 30 NOPEMBER 2017

RINCIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
 MUTIARA HARAPPAN

NO	SUMBER DANA APBD	NILAI INVESTASI (Rp)	SEBUTAN
1.	TA. 1979	46.699.802,-	Empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah
2.	TA. 1987	5.000.000,-	Lima juta rupiah
3.	TA. 1988/1989	10.000.000,-	Sepuluh juta rupiah
4.	TA. 1989/1990	10.000.000,-	Sepuluh juta rupiah
5.	TA. 1990/1991	10.000.000,-	Sepuluh juta rupiah
6.	TA. 1991/1992	10.000.000,-	Sepuluh juta rupiah
7.	TA. 1992/1993	15.000.000,-	Lima belas juta rupiah
8.	TA. 1993/1994	10.000.000,-	Sepuluh juta rupiah
9.	TA. 1994/1995	10.000.000,-	Sepuluh juta rupiah
10.	TA. 1995/1996	10.000.000,-	Sepuluh juta rupiah
11.	TA. 2002	700.000.000,-	Tujuh ratus juta rupiah
12.	TA. 2003	1.000.000.000,-	Satu milyar rupiah
13.	TA. 2004	465.000.000,-	Empat ratus enam puluh lima juta rupiah
14.	TA. 2005	200.000.000,-	Dua ratus juta rupiah
15.	TA. 2006	250.000.000,-	Dua ratus lima puluh juta rupiah
16.	TA. 2007	1.000.000.000,-	Satu milyar rupiah
17.	TA. 2011	300.000.000,-	Tiga ratus juta rupiah

18.	TA. 2012	250.000.000,-	Dua ratus lima puluh juta rupiah
19.	TA. 2013		
20.	TA. 2014		
21.	TA. 2015		
22.	TA. 2016		
23.	TA. 2017		
24.	TA. 2018	1.000.000.000,-	Satu Milyar Rupiah
TOTAL		5.297.199.802	Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO